



KEUCHIK LAM BHEU KABUPATEN ACEH BESAR

QANUN GAMPONG LAM BHEU
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG LAM BHEU
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK LAM BHEU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Gampong;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Gampong berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16410);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 2);
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 4);



13. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 24 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Aceh Besar (Berita Acara Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar (Berita Acara Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 74);
15. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Insentif Keuchik Dan Perangkat Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 35);
18. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 35);
20. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 36);
21. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Gampong Bagi Setiap Gampong Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dikabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor);
23. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Lam Bheu Periode 2019-2025 (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2019 Nomor 3);
24. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2019 Nomor 4); 

25. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Rukun Warga/ Ulee Jurong dan Rukun Tetangga Gampong Lam Bheu (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2020 Nomor 3);
26. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2020 Nomor 4);
27. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
28. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Rukun Warga/ Ulee Jurong dan Rukun Tetangga Gampong Lam Bheu;
29. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG LAM BHEU

Dan

KEUCHIK LAM BHEU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG LAM BHEU TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lam Bheu Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Gampong	Rp	1.391.640.210,00
2. Belanja Gampong	Rp	1.401.324.210,00
Surpuls/Defisit	Rp	(9.684.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	60.117.794,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	10.117.794,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun Gampong ini. 

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Gampong;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Gampong.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Gampong dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Gampong dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APB Gampong.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Gampong dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Gampong;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal gampong.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Gampong pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Keuchik dapat mendahului perubahan APB Gampong dengan melakukan perubahan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APB Gampong dan memberitahukannya kepada TPG. 14.

Pasal 7

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dalam Lembaran Gampong Lam Bheu.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 18 Desember 2020 M
3 Jumadil Awal 1442 H



Diundangkan di: Lam Bheu
Pada tanggal : 18 Desember 2020 M
3 Jumadil Awal 1442 H
SEKRETARIS GAMPONG

NANANG HASANI

LEMBARAN GAMPONG LAM BHEU TAHUN 2020 NOMOR 6